

RPJM 2025-2029

2025

PERDA KAB. KULON PROGO NO. 5, LD 2025/5, TLD 131, 4 HLM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK	:	-	Pembangunan di Daerah dilaksanakan secara selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, mandiri, religius, dan berbudaya, yang dimaksudkan untuk untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam penyusunan : a. RKPD; b. Renstra Perangkat Daerah; dan c. Renja Perangkat Daerah. RPJMD 2025-2029 disusun dengan sistematika Gambaran Umum Daerah, Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
CATATAN	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Agustus 2025.
		-	PENJELASAN 2 HLM, LAMPIRAN 593 HLM.